

---

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI**  
***LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS DUE TO  
DRIVER NEGLIGENCE***

**Adelia Winda Irani<sup>1</sup>, Muhammad Hery Susanto<sup>2</sup>, Piatur Pangaribuan<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email : adeliawinda83@gmail.com, herrymohammed88@gmail.com,

piaturpangaribuan@uniba\_bpn.ac.id

**ABSTRAK**

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga-duga dan tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang menyebabkan adanya korban manusia dan kerugian materiil. Pengaturan tentang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Banyaknya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi sering terjadi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas sangat banyak, salah satunya ialah kelalaian pengemudi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum kecelakaan lalu lintas dapat secara hukum pidana maupun perdata, yaitu bahwa kewajiban tanggungjawab diatur dalam Pasal 234 UULLAJ. Bentuk tanggungjawab dalam kecelakaan lalu lintas secara hukum pidana pelaku dikenakan sanksi pidana sesuai perbuatannya, sedangkan tanggungjawab secara hukum perdata pelaku dapat mengganti kerugian karena perbuatan kecelakaan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian.

**ABSTRACT**

*A traffic accident is an unpredictable and unforeseen road event involving a vehicle or road user that causes human casualties and material losses. Regulation on traffic is regulated in Law Number 22 of 2009. The number of traffic accidents due to driver negligence often occurs in Indonesia. Please note that the causes of traffic accidents are numerous, one of which is the negligence of the driver. The purpose of this study is to find out how the form of legal liability for victims of traffic accidents due to driver negligence. The research method used in this study is the normative judicial method, which is research carried out by examining literature materials or using secondary data. The results of this study show that the legal liability of traffic accidents can be both criminal and civil law, namely that the obligation of responsibility is regulated in Article 234 of the UULLAJ. The form of responsibility in traffic accidents is legally criminal the perpetrator is subject to criminal sanctions according to his actions, while the civil law responsibility of the perpetrator can compensate for losses because the accident is an unlawful act that causes losses.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

---

*Artikel*

---

*Keywords: Legal Liability, Traffic Accidents, Negligence.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia banyak kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang antara lain kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan.<sup>4</sup> Peristiwa yang menyebabkan orang mengalami celaka di jalan raya disebut sebagai kecelakaan.<sup>5</sup> Definisi tersebut tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu hukum pidana memberikan definisi bahwa setiap kecelakaan yang membuat orang lain luka-luka bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa bahkan kerugian secara material dan immaterial disebut sebagai kecelakaan.

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-IV memiliki peranan penting dalam memajukan kesejahteraan umum. Dimana lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peranannya untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berlalu lintas. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat tetapi juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah kecelakaan lalu lintas.<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan. Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UULLAJ. UULLAJ ini menjadi dasar serta pedoman dalam pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Diberlakukannya undangundang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menaati keseluruhan aturan hukum tentang berkendara atau berlalu lintas di Indonesia, sehingga memberikan dampak baik bagi keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.<sup>7</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja karena adanya faktor kelalaian atau kealpaan dari pengguna jalan. Berdasarkan kealpaannya tersebut bahwa yang mengakibatkan kecelakaan yang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 359, Pasal 360 KUHP dan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kealpaan

---

<sup>4</sup> Andrew Stefanus Ruusen, "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): hlm 97.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *Edisi III. Jakarta: Pusat Bahasa*, 2008.,

<sup>6</sup> Ratna Dewi, Imam Jauhari, and Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): hlm 124.,

<sup>7</sup> Muhammad Cahyo Yudhanto, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki" (PhD Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), hlm 2.

## Artikel

---

dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Terhadap pihak yang mengakibatkan kecelakaan akan diproses sesuai proses hukum pidana, yaitu dimulainya dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diberikan dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan pertimbangan putusan hakim.<sup>8</sup>

Selain itu pertanggungjawaban hukum secara pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut juga dapat dituntut secara hukum perdata. Hal ini karena adanya unsur perdata di dalam kecelakaan lalu lintas yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian. Bilamana perbuatan melawan hukum pengguna jalan menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka sudah sewajarnya jika pihak korban yang dirugikan menuntut tanggung jawab kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk mengganti kerugian secara keperdataan, sesuai Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dengan pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan lainnya sesuai pertimbangan putusan hakim. Adapun pertanggungjawaban dalam hukum perdata akibat perbuatan melawan hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian juga dapat dituntut untuk mengganti kerugian.<sup>9</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi?

### C. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau menggunakan bahan sekunder. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>10</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Hamzah Andi, "Kamus Hukum" (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986).

<sup>11</sup> Soekidjo Notoatmodjo, "Etika Dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta" (Soerjono, 2010).

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>12</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

### a. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu kejadian tabrakan atau insiden yang melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor yang sedang bergerak, di jalan umum atau jalan pribadi (*private*) yang dapat diakses oleh umum secara sah, yang mengakibatkan setidaknya satu orang terluka atau terbunuh. Termasuk di dalamnya adalah: tabrakan antar kendaraan bermotor; antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki; dan antara kendaraan bermotor dengan hewan atau benda tidak bergerak atau yang melibatkan hanya satu kendaraan bermotor.<sup>14</sup> Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 49

<sup>13</sup> Muhammad Abdulkadir, "Hukum Perusahaan Indonesia," Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503.

<sup>14</sup> World Health Organization, *Global Tuberculosis Report 2013* (World Health Organization, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban (WHO, 1984). Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*).

Definisi pengemudi berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Definisi kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menurut Soerjono Soekamto, suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi di mana melibatkan kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meinggal dunia.<sup>15</sup>

#### **b. Jenis-jenis kecelakaan lalu lintas**

Ada tiga macam jenis kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban, jenis-jenis kecelakaan lalu lintas ini adalah:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang,
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Luka berat mengakibatkan korban:
  - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
  - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
  - c. Kehilangan salah satu panca indra;
  - d. Menderita cacat berat atau lumpuh;

<sup>15</sup> Chandra Irawan Soekamto, *Pola Batik* (Akadoma, 1984).

- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

### c. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

#### 1) Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain: pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengemudi akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar.

#### 2) Faktor Kendaraan

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat:

- a) Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas;
- b) Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya; dan
- c) Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- a) Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.
- b) *Overload* atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
- c) Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus

dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.

- d) Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.

### 3) Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Misalnya memperlebar alinyemen jalan yang tadinya sempit dan alinyemen yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan superelevasi dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan. Pemilihan bahan untuk lapisan jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan menghindari kecelakaan selip tidak kurang pentingnya dibanding pemilihan untuk konstruksi. Tempat-tempat yang mempunyai permukaan dengan bagian tepi yang rendah koefisien gaya geseknya akan mudah mengalami kecelakaan selip dibanding lokasi-lokasi lain yang sejenis yang mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini penting bila pengereman atau pembelokan sering terjadi, misalnya pada bundaran jalan melengkung, persimpangan, pada saat mendekati tempat pemberhentian bis, penyeberang, dan pada jalan jalan miring, maka perlu diberi permukaan jalan yang cocok. Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas.

Selain ketiga faktor tersebut, cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Misalnya saat kondisi hujan akan membuat jalan licin dan jarak pandang pengendara tidak stabil diakibatkan penyeka kaca mobil tidak bekerja dengan semestinya.

## 3. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

### a. Pengertian Kelalaian

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) dianggap sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan

atau dengan kata lain kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Menurut Vos kealpaan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

- 1) Pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukannya
- 2) Pembuat kurang berhati-hati (pada pembuat ada kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan).<sup>16</sup>

Adanya dapat menduga terjadinya sebuah (*voorzienbaarheid*) belum merupakan bagian dari kealpaan (*culpa*) karena selain itu diperlukan juga adanya kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*). Seseorang yang sebelumnya sudah dapat memberi dugaan bahwa kemungkinan akan terjadinya suatu akibat yang buruk dari perbuatannya, akan tetapi perbuatan itu merupakan cara satu-satunya untuk memperoleh hasil yang baik sehingga ia tidak dapat memilih dengan cara yang lain. Selain itu, ia telah berusaha dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat teliti agar dapat berhasil dengan baik, meskipun kemungkinan besar akan terjadi suatu akibat yang buruk.

Simons berpendapat bahwa pembantuan sebuah perbuatan untuk melakukan suatu kejahatan yang bersifat kealpaan (*culpa*) dengan niat sangat jarang sekali terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi seperti halnya suatu pengajuan untuk melakukan kejahatan yang bersifat kealpaan (*culpa/kelalaian*).<sup>17</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Kelalaian**

Ada 2 (dua) jenis kelalaian, yaitu :<sup>18</sup>

##### **1) *Culpa Levissima***

*Culpa levissima* atau *lichtste schuld* memiliki arti sebagai kealpaan yang ringan. Adapun mengenai *culpa levissima* ini sering dijumpai dalam beberapa jenis kejahatan karena sifatnya yang ringan, akan tetapi *culpa levissima* dapat juga ditemukan di dalam Buku III Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelanggaran. Perlu diketahui juga terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa *culpa levissima* tidak diperhatikan oleh undang - undang sehingga tidak diancam pidana.

##### **2) *Culpa Lata***

Adapun *culpa lata* atau *merkelijke schuld* atau *grove schuld* memiliki arti sebagai kealpaan berat, hal mana *culpa lata* dipandang tersimpul di dalam kejahatan karena kealpaan.

## **II. PEMBAHASAN**

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah.

Kelalaian pengemudi dan pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban, maka korban dari kecelakaan lalu lintas harus mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Korban adalah seorang yang mengalami kerugian atau

<sup>16</sup> “Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerjanya,” 2019, hlm 21, <<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14051>.>

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>18</sup> “Pengertian Dan Jenis Jenis Kealpaan,” 2020, <https://www.erisamyprayatna.com/2020/09/pengertian-dan-jenis-jenis-kealpaan.html>.

*Artikel*

penderitaan, baik kerugian secara materi maupun penderitaan fisik berupa luka bahkan sampai meninggal dunia. Selain penderitaan fisik, psikis juga dapat terganggu, seperti saat korban dalam menghadapi proses persidangan.

Menurut teori hukum bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena ketidak sengajaan pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian maupun korban manusia. Kecelakaan lalu lintas juga dapat dikategorikan sebagai kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata.

Menurut teori hukum pidana untuk dapat menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara tegas ada asas yang menyatakan “tidak dipidana tanpa ada kesalahan”. Berdasarkan hal tersebut untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang salah satunya harus adanya kesalahan. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang lain yaitu: suatu tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum.

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.<sup>19</sup>

Simons berpendapat bahwa: “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>20</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan adalah unsur yang utama dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan obyektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subyektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

- a. Unsur pertama pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dijatuhkan pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah untuk perbuatan yang telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan yang dilakukan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Dengan demikian, maka yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab adalah hakim. Untuk menentukan ada tidaknya seseorang

<sup>19</sup> Anwar, *Tanggung Gugat*, 2003, hlm 223.

<sup>20</sup> Sudarto, 1990, hlm 93.

mempunyai kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan perbuatannya, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Metode Biologis Untuk menentukan bahwa orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ketidak normalan dalam jiwanya, misalnya: penyakit ingatan atau gila (*krankzin nigheid*).
  - 2) Metode Psikologis Untuk merumuskan ciri-ciri psikologis mengenai keadaan jiwa seseorang, ciri-ciri mana yang menunjukkan bahwa orang itu mempunyai keadaan jiwa yang tidak dapat menginsyafi perbuatan maupun akibat-akibatnya.
  - 3) Metode Campuran Untuk menentukan *ontoerekenings-vat baarheld* dari seseorang, selain menentukan keadaan jiwa, juga menentukan ciri-ciri secara psikologis.
- b. Unsur kedua yaitu adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan yang disebut sebagai kesalahan. Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan sengaja.<sup>22</sup>

Pengertian kesengajaan dalam KUHP: “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan.”<sup>23</sup> Selain kesengajaan, kealpaan juga sebagai penyebab dalam kesalahan. Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalain yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*). Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Kelalain yang disadari adalah kelalain yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

- c. Tidak ada alasan pemaaf Unsur yang ketiga ini disebutkan tidak ada alasan pemaaf, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf, kemudian suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila si pembuat kesalahan menyadari perbuatannya melawab hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran.

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan mengikuti proses hukum mulai penyidikan hingga putusan pengadilan terhadap kasus kecelakaan yang terjadi. Adanya proses hukum kepada pelanggar/pelaku/terdakwa kecelakaan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan kecelakaan yang telah dilakukan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja karena adanya faktor kelalain atau kealpaan dari pengguna

---

<sup>21</sup> Roy Roland Tabaluyan, 2015, hlm 29.

<sup>22</sup> Huda, 2011, hlm 107.

<sup>23</sup> Marpaung, 2009, hlm 13.

*Artikel*

---

jalan. Berdasarkan kealpaannya tersebut bahwa yang mengakibatkan kecelakaan yang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 359, Pasal 360 KUHP dan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Terhadap pihak yang mengakibatkan kecelakaan akan diproses sesuai proses hukum pidana, yaitu dimulainya dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diberikan dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan pertimbangan putusan hakim.

Seseorang selain dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, dapat juga dipertanggungjawabkan secara hukum perdata. Hal ini karena apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karena salahnya mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pertanggungjawaban secara hukum perdata tersebut dapat dikategorikan bahwa pelaku tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 yaitu:

- a. Adanya Suatu Perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh sesuatu perbuatan dari si pelaku. Secara umum dapat dipahami bahwa perbuatan disini dimaksudkan adalah perbuatan baik yang berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.
- b. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus bersifat melawan hukum. Bersifat melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku, melanggar hak orang lain, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat.
- c. Adanya Unsur Kesalahan Pelaku. Undang-undang dan yurisprudensi telah mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasar Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur: adanya kesengajaan, atau adanya unsur kelalaian, dan tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf.
- d. Adanya Kerugian yang Diderita Korban. Timbulnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat diajukan sebagai dasar gugatan, karena kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tidak hanya berupa kerugian materil saja, tetapi secara yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.
- e. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Kesalahan dengan Kerugian. Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa seseorang dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu harus memenuhi unsur bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu

---

<sup>24</sup> *Fuady*, 2017, hlm 17.

## Artikel

---

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memenuhi kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), dan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum di bidang hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat melalui putusan pengadilan untuk dapat dipidana kurungan, penjara, dan/atau denda, sedangkan pertanggungjawaban hukum secara perdata dengan cara memenuhi tuntutan ganti kerugian secara material yang diajukan oleh korban.

Korban dari kecelakaan lalu lintas memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 359 ayat 1 berbunyi: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum bagi setiap undang-undang yang ada menerangkan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warganya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang khusus mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dikeluarkannya undang-undang ini bertujuan agar lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (24) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.<sup>25</sup> Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan.

Didalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta dilapangan, sering kali menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum secara optimal yang diberikan pada korban

---

<sup>25</sup> Moeljatno, "KUHP:Kitap Undang-Undang Hukum Pidana," *Bumi Aksara*, n.d., hlm 21, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20233211>.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 21.

## Artikel

---

kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya, maupun pengemudi, atau pemilik jasa angkutan.

Faktor kelalaian manusia (*human error*) juga menjadi penyebab utama dari tingginya kasus kecelakaan lalu lintas. Beberapa kendaraan tiba-tiba menyalip tanpa membunyikan klakson, mengemudi dalam kecepatan tinggi serta beberapa kasus pengemudi dalam keadaan mabuk dan ugal-ugalan. Terhadap penyelesaian kasus yang menggunakan penerapan hukum tersebut, tentunya menimbulkan persoalan hukum yang cukup prinsipil. Terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku kepada korban.

Selain itu pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalulintas tidak hanya dapat dituntut secara hukum pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut juga dapat dituntut secara hukum perdata. Hal ini karena adanya unsur perdata di dalam kecelakaan lalu lintas yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian. Bilamana perbuatan melawan hukum pengguna jalan menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka sudah sewajarnya jika pihak korban yang dirugikan menuntut tanggung jawab kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk mengganti kerugian secara keperdataan, sesuai Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dengan pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan lainnya sesuai pertimbangan putusan hakim. Adapun pertanggungjawaban dalam hukum perdata akibat perbuatan melawan hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian juga dapat dituntut untuk mengganti kerugian.

Ganti rugi akibat kecelakaan lalulintas secara hukum perdata juga dapat diajukan gugatan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan. Namun demikian terhadap semua pihak pengguna jalan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka ringan, luka berat, hingga kematian mendapatkan perlindungan asuransi yang berupa santunan asuransi kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan. Santunan asuransi kecelakaan diperoleh melalui sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jaminan perlindungan kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan raya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola oleh pemerintah melalui PT Jasa Raharja.

Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menentukan bentuk sanksi kecelakaan lalu lintas:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Artikel

---

- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Memberikan ganti rugi, santunan, bantuan kepada Korban menjadi suatu praktek kebiasaan dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan secara sukarela dan diterima dalam masyarakat tanpa melihat benar tidaknya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pengendara yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun hal tersebut sering diabaikan oleh para pengemudi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia banyak kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang antara lain kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Bagi pengemudi yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan atau denda.

Selain itu juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan SIM (Surat Izin Mengemudi) atau ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 359 KUHP adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Abdulkadir, Muhammad. "Hukum Perusahaan Indonesia." *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*, 2010.

Andi, Hamzah. "Kamus Hukum." Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Anwar. *Tanggung Gugat*, 2003.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Edisi III. Jakarta: Pusat Bahasa*, 2008.

Dewi, Ratna, Imam Jauhari, and Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan." *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 123–44.

Moeljatno. "KUHP:Kitap Undang-Undang Hukum Pidana." *Bumi Aksara*, n.d. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20233211>.

Notoatmodjo, Soekidjo. "Etika Dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta."

Soekanto, Chandra Irawan. *Pola Batik*. Akadoma, 1984.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **B. Sumber Lain**

“ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TENAGA KERJANYA,” 2019.  
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14051>.

Organization, World Health. *Global Tuberculosis Report 2013*. World Health Organization, 2013.

“Pengertian Dan Jenis Jenis Kealpaan,” 2020.  
<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pengertian-dan-jenis-jenis-kealpaan.html>.

Ruusen, Andrew Stefanus. “PENEGAKAN HUKUM PIDANA KARENA KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS.” *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021).

Yudhanto, Muhammad Cahyo. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki.” PhD Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.